



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rifa'i Bin (alm) Asnawi
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Poncol Jl. Asparagas Barat Rt 001 Rw 013 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan atau alamat sekarang Jl. Wahid Hasyim Perumahan Griya Pesona Kalibaros Blok A No 38 Kel. Taman Kec. Taman Kab. Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I BIN (Alm) ASNAWI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFA'I BIN (Alm) ASNAWI dengan Pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar nota pembelian barang;
  - 3 (bendel) fotocopy rekening koran Tahapan Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD RIFA'I;
  - 2 (dua) lembar Screenshoot percakapan/ chat WhatsApp  
**(dikembalikan pada saksi korban Achmad Syukron Bin Mundzakir)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin (Alm) Asnawi, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau setidaknya pada suatu waktu lain antara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di toko Moonza Factory Jalan Hasyim Ashari Setono Kelurahan Dekoro Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa celana kulot sebanyak 5414 (lima ribu empat ratus empat belas) pcs senilai kurang lebih Rp.180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang terjadi pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 di toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan milik saksi korban Achmad Syukron.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 saksi korban Achmad Syukron dan Terdakwa bertemu di toko Moonza Factory milik saksi korban Achmad Syukron yang beralamat di Jl. Hasyim Asyari Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan setelah dikenalkan oleh teman saksi korban Achmad Syukron yang bernama saksi Susilo Eko Prayogo untuk membicarakan tentang jual beli celana kulot dengan mekanisme kerjasama yaitu saksi korban Achmad Syukron sebagai penjual / produsennya sedangkan Terdakwa selaku pembeli / penjual onlinenya.
- Bahwa kemudian antara saksi korban Achmad Syukron dan Terdakwa terjadi kesepakatan dengan sistem pembayaran cash tempo atau setelah barang kirim bayar setengah sedangkan sisanya dibayar saat pengiriman barang berikutnya dan pada awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar namun sejak pengiriman barang mulai tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 pembayarannya macet (belum dibayar sama sekali) sampai sekarang ini dengan alasan Terdakwa menunggu dana karena jualan online padahal barang tersebut ternyata sudah terjual semuanya.
- Bahwa rincian Nota pembelian yang Terdakwa lakukan yaitu sebanyak 6 kali pembelian, antara lain:
  - Pada tanggal 23 Februari 2023 melakukan pembelian sebanyak 1201 pcs celana kulot HW senilai Rp. 39.633.000,- (tiga puluh sembilan juta enam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Pada tanggal 26 Februari 2023 melakukan pembelian sebanyak 47 pcs celana kulot Oneset Shakila senilai Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1540 pcs celana kulot senilai Rp. 50.820.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1282 pcs celana kulot HW senilai Rp. 42.306.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 200 pcs celana kulot HW senilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1144 pcs celana kulot HW senilai Rp. 37.752.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total celana panjang wanita jenis kulot yang Terdakwa beli yaitu 5414 pcs senilai Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi korban Achmad Syukron bersama saksi Susilo Eko Prayogo berusaha menanyakan kepada Terdakwa baik melalui komunikasi WhatsApp, datang langsung ke Toko Terdakwa maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan istrinya untuk menagih pembayaran celana kulot yang sama sekali belum dibayar tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam nota pembelian namun Terdakwa tidak pernah ada atau mau menemui padahal saksi korban Achmad Syukron sudah mengirim foto nota dan juga menurut karyawan Terdakwa yang sempat saksi korban Achmad Syukron temui dan memberitahu kepada Terdakwa tetapi tanggapan Terdakwa hanya diam saja dan menjawab iya nanti namun sampai saat ini belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa sehingga karena tidak ada tanggung jawab dari Terdakwa saksi korban Achmad Syukron melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa pembelian celana panjang wanita jenis kulot yang Terdakwa pesan dari saksi Achmad Syukron pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 4, 15, 18 Maret 2023 tersebut tidak Terdakwa bayar karena Terdakwa terbebani dengan komisi ke orang lain yang lebih besar dan akhirnya uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada saksi Achmad Syukron Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada orang lain tersebut dan juga uang hasil penjualan celana panjang wanita jenis kulot Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Achmad Syukron mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin (Alm) Asnawi, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di toko Moonza Factory Jalan Hasyim Ashari Setono Kelurahan Dekoro Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap barang berupa celana kulot sebanyak 5414 (lima ribu empat ratus empat belas) pcs senilai kurang lebih Rp.180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang terjadi pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 di toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan milik saksi korban Achmad Syukron.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 saksi korban Achmad Syukron dan Terdakwa bertemu di toko Moonza Factory milik saksi korban Achmad Syukron yang beralamat di Jl. Hasyim Asyari Kel.Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan setelah dikenalkan oleh teman

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Achmad Syukron yang bernama saksi Susilo Eko Prayogo untuk membicarakan tentang jual beli celana kulot dengan mekanisme kerjasama yaitu saksi korban Achmad Syukron sebagai penjual / produsennya sedangkan Terdakwa selaku pembeli / penjual onlinenya.

- Bahwa kemudian antara saksi korban Achmad Syukron dan Terdakwa terjadi kesepakatan dengan sistem pembayaran cash tempo atau setelah barang kirim bayar setengah sedangkan sisanya dibayar saat pengiriman barang berikutnya dan pada awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar namun sejak pengiriman barang mulai tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 pembayarannya macet (belum dibayar sama sekali) sampai sekarang ini dengan alasan Terdakwa menunggu dana karena jualan online padahal barang tersebut ternyata sudah terjual semuanya.
  - Bahwa rincian Nota pembelian yang Terdakwa lakukan yaitu sebanyak 6 kali pembelian, antara lain:
    - Pada tanggal 23 Februari 2023 melakukan pembelian sebanyak 1201 pcs celana kulot HW senilai Rp. 39.633.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
    - Pada tanggal 26 Februari 2023 melakukan pembelian sebanyak 47 pcs celana kulot Oneset Shakila senilai Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
    - Pada tanggal 04 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1540 pcs celana kulot senilai Rp. 50.820.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
    - Pada tanggal 15 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1282 pcs celana kulot HW senilai Rp. 42.306.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
    - Pada tanggal 18 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 200 pcs celana kulot HW senilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
    - Pada tanggal 18 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1144 pcs celana kulot HW senilai Rp. 37.752.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Sehingga total celana panjang wanita jenis kulot yang Terdakwa beli yaitu 5414 pcs senilai Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban Achmad Syukron bersama saksi Susilo Eko

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl



Prayogo berusaha menanyakan kepada Terdakwa baik melalui komunikasi WhatsApp, datang langsung ke Toko Terdakwa maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan istrinya untuk menagih pembayaran celana kulot yang sama sekali belum dibayar tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam nota pembelian namun Terdakwa tidak pernah ada atau mau menemui padahal saksi korban Achmad Syukron sudah mengirim foto nota dan juga menurut karyawan Terdakwa yang sempat saksi korban Achmad Syukron temui dan memberitahu kepada Terdakwa tetapi tanggapan Terdakwa hanya diam saja dan menjawab iya nanti namun sampai saat ini belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa sehingga karena tidak ada tanggung jawab dari Terdakwa saksi korban Achmad Syukron melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa pembelian celana panjang wanita jenis kulot yang Terdakwa pesan dari saksi Achmad Syukron pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 4, 15, 18 Maret 2023 tersebut tidak Terdakwa bayar karena Terdakwa terbebani dengan komisi ke orang lain yang lebih besar dan akhirnya uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada saksi Achmad Syukron Terdakwa berikan kepada orang lain tersebut dan juga uang hasil penjualan celana panjang wanita jenis kulot Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Achmad Syukron mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Syukron Bin Mundzakir dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai korban sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 di toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah barang berupa celana kulot sebanyak 5414 pcs senilai kurang lebih Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang berupa celana kulot adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru kenal beberapa minggu dengan Terdakwa karena mempunyai hubungan bisnis kerja;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa membeli celana kulot dari saksi dengan sistem pembayaran cash tempo seminggu atau barang kirim bayar separo sedangkan separonya dibayarkan setelah pengiriman barang berikutnya dan awalnya berjalan lancar namun sejak pengiriman barang mulai tanggal 23, 26 Februari dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 pembayarannya macet (belum dibayar sama sekali) sampai sekarang ini dengan alasan menunggu dananya karena jualan online padahal barang tersebut sudah terjual semuanya sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa memesan celana kulot ditempat saksi namun setelah barang dikirim dan jatuh tempo pembayaran barangnya belum dibayar tersebut sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 1201 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 39.633.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - Pada tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 47 Pcs celana kulot Oneset Shakila senilai Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
  - Pada tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 1540 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 50.820.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Pada tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 1282 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 42.306.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
  - Pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 200 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 1144 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 37.752.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Susilo Eko

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayogo, saksi dan Terdakwa Muhammad Rifai bertemu di toko Moonza Factory miliknya alamat Jl. Hasyim Asyari Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk membicarakan tentang jual beli celana kulot (saksi sebagai penjual / produsennya sedangkan Terdakwa selaku pembeli / penjual onlinenya) dan kemudian terjadi kesepakatan dengan sistem pembayaran cash tempo atau setelah barang kirim bayar separo sedangkan sisanya dibayar saat pengiriman barang berikutnya, awalnya berjalan lancar namun sejak pengiriman barang mulai tanggal 23, 26 Februari dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 pembayarannya macet (belum dibayar sama sekali) sampai sekarang ini dengan alasan menunggu dananya karena jualan online padahal barang tersebut sudah terjual semuanya karena belum dibayar, lalu saksi bersama Sdr. Susilo Eko Prayogo baik melalui komunikasi WA, datang langsung ke toko maupun mendatangi rumah orangtua Terdakwa Muhammad Rifai dan istrinya berusaha untuk menemui Terdakwa Muhammad Rifai untuk menagih pembayaran celana kulot yang sama sekali belum dibayar tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam nota namun yang bersangkutan tidak pernah ada atau menemui padahal sudah saksi kirim foto notanya dan juga menurut karyawannya yang sempat saksi temui dan memberitahu kepada yang bersangkutan Terdakwa Muhammad Rifai hanya diam saja dan menjawab iya nanti dan sampai saat ini belum dibayar sama sekali malah yang bersangkutan saat ini sudah kabur, dan atas kejadian tersebut akhirnya saksi melapor ke Polres Pekalongan Kota guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah sering melakukan penagihan baik melalui telepon dan pesan WhatsApp, mendatangi tokonya dan mendatangi rumah orangtuanya namun tidak pernah ada / ketemu dan saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa : 6 (enam) lembar nota pembelian barang adalah nota pembelian barang oleh Terdakwa pada saksi yang belum dibayar sedangkan 3 (tiga) bendel fotocopy rekening koran Tahapan BCA atas nama sdr. Muhammad Rifa'i tidak ada transfer ke rekening saksi terkait nota tersebut (tanggal 23, 26 Februari dan tanggal 04, 15, 18, 18 Maret 2023), melainkan transfer ke istri dan orang lain tetapi saksi mengakui ada 3 (tiga) kali pembayaran untuk transaksi yang sebelum tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Susilo Eko Prayogo Bin Sumayar dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 di toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah barang berupa celana kulot sebanyak 5414 pcs senilai kurang lebih Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang berupa celana kulot adalah sdr. Achmad Syukron, tempat tinggal : Kuripan Lor Gg. 10 Rt 001 Rw 004 Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Achmad Syukron sebagai patner kerja, saksi sebagai pengurus di bagian penjahit;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Rifai pada bulan Februari 2023, awalnya saksi hanya kenal dengan adik Terdakwa Muhammad Rifai yaitu Sdr. Syaiful Bahri, karena saksi penasaran dengan Terdakwa Muhammad Rifai yang mempunyai bisnis jualan Online, kemudian saksi berniatan berkenalan dengan Terdakwa Muhammad Rifai melalui Sdr. Syaiful Bahri untuk belajar bisnis jualan online beberapa minggu dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan bisnis kerja;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa Muhammad Rifai membeli celana kulot dari Sdr. Achmad Syukron dengan sistem pembayaran cash tempo seminggu atau barang kirim bayar separo sedangkan separonya dibayarkan setelah pengiriman barang berikutnya, awalnya berjalan lancar namun sejak pengiriman barang mulai tanggal 23, 26 Februari dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 pembayarannya macet (belum dibayar sama sekali) sampai sekarang ini dengan alasan nunggu dananya karena jualan online padahal barang tersebut sudah terjual semuanya sehingga atas kejadian tersebut Sdr. Achmad Syukron mengalami kerugian;
- Bahwa pengiriman barang sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 1201 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 39.633.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 47 Pcs celana kulot Oneset Shakila senilai Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 1540 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 50.820.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 1282 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 42.306.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 200 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Rifai membeli sebanyak 1144 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 37.752.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Sdr. Achmad Syukron dan Terdakwa Muhammad Rifai bertemu di toko Moonza Factory alamat Jl. Hasyim Asyari Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan setelah saksi kenalkan untuk membicarakan tentang jual beli celana kulot (Sdr. Achmad Syukron sebagai penjual / produsennya sedangkan Terdakwa Muhammad Rifai selaku pembeli / penjual onlinenya) dan kemudian terjadi kesepakatan dengan sistem pembayaran cash tempo atau setelah barang kirim bayar separo sedangkan sisanya dibayar saat pengiriman barang berikutnya, awalnya berjalan lancar namun sejak pengiriman barang mulai tanggal 23, 26 februari dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 pembayarannya macet (belum dibayar sama sekali) sampai sekarang ini dengan alasan nunggu dananya karena jualan online padahal barang tersebut sudah terjual semuanya karena belum dibayar, lalu Sdr. Achmad Syukron bersama saksi melakukan penagihan secara baik-baik melalui komunikasi WA, kemudian datang langsung ke toko maupun mendatangi rumah orangtua Terdakwa Muhammad Rifai dan istrinya berusaha untuk menemui Terdakwa Muhammad Rifai untuk menagih pembayaran celana kulot yang sama sekali belum dibayar tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam nota namun yang bersangkutan tidak pernah ada atau tidak menemui padahal sudah di kirim foto notanya dan juga menurut karyawan yang sempat saksi temui dan memberitahu kepada yang bersangkutan Terdakwa Muhammad Rifai hanya diam saja dan menjawab iya nanti dan sampai saat ini belum dibayar sama sekali, kemudian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan saat ini sudah kabur dan atas kejadian tersebut akhirnya Sdr. Achmad Syukron melapor ke Polres Pekalongan Kota guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Achmad Syukron sudah sering melakukan penagihan baik melalui telfon dan pesan WhatsApp, mendatangi tokonya dan mendatangi rumah orangtuanya namun tidak pernah ada / ketemu, dan saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar nota pembelian barang adalah nota pembelian barang oleh Terdakwa pada Sdr. Achmad Syukron;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Achmad Syukron mengalami kerugian sebesar Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Muhammad Miftahur Rozzaq Bin M. Uud dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 di toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut diatas adalah barang berupa celana kulot sebanyak 5414 pcs senilai kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik dari Sdr. Achmad Syukron;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Rifai sejak kecil dan saksi bekerja sebagai karyawan pada tempat usaha Terdakwa Muhammad Rifai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada tempat usaha milik Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan April 2023, sebagai Admin Online toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Online yaitu membalas chatingan order, mencetak resi, merestok barang pada penjualan online, dan mendata nota suplayer;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Terdakwa dengan Achmad Syukron terjadi awal mulanya Sdr. Achmad Syukron menitipkan barang berupa celana panjang wanita jenis kulot kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran tempo seminggu atau barang kirim kemudian dibayarkan setelah pengiriman barang berikutnya, awalnya berjalan lancar namun sejak pengiriman barang mulai akhir bulan Februari sampai pada bulan Maret 2023 pembayarannya macet (belum dibayar sama sekali) sampai sekarang ini, tidak ada pembayaran mengenai barang tersebut, padahal barang tersebut sudah terjual semuanya sehingga atas kejadian tersebut Sdr. Achmad Syukron mengalami kerugian;
- Bahwa nota pengiriman barang yang belum dibayar Terdakwa sebanyak 6 (enam) nota pengiriman dengan total senilai kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula terjadi hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Achmad Syukron awalnya Sdr. Achmad Syukron dikenalkan oleh temannya yang bernama Susilo Eko Prayogo untuk membicarakan tentang jual beli celana kulot (Sdr. Achmad Syukron sebagai penjual / produsennya sedangkan Terdakwa Muhammad Rifai selaku pembeli / penjual onlinenya) dan kemudian terjadi kesepakatan dengan sistem pembayaran cash tempo atau setelah barang kirim, dibayar saat pengiriman barang berikutnya, awalnya berjalan lancar, namun sejak pengiriman barang pada akhir bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 mengalami masalah pembayarannya atau pembayaran macet (belum dibayar sama sekali) sampai sekarang ini, sedangkan barang tersebut sudah terjual semuanya, karena belum dibayar lalu Sdr. Achmad Syukron bersama Sdr. Susilo Eko Prayogo melakukan komunikasi melalui WA, dan datang langsung ke toko maupun mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Muhammad Rifai untuk menagih pembayaran celana kulot yang sama sekali belum dibayar tersebut, dan saksi yang sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai nota barang yang belum di bayarkan, kemudian Terdakwa hanya diam saja dan menjawab iya nanti, dan sampai saat ini belum dibayar sama sekali dan yang bersangkutan saat ini sudah kabur, dan atas kejadian tersebut akhirnya Achmad Syukron melaporkan ke Polres Pekalongan Kota guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang hasil penjualan barang dari Sdr. Achmad Syukron oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arju Izza Muhammad Bin Kholidin dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 di toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut diatas adalah barang berupa celana kulot sebanyak 5414 pcs senilai kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik dari Sdr. Achmad Syukron;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Rifai sejak bulan November 2022 dan saksi bekerja sebagai karyawan pada tempat usaha milik Terdakwa Muhammad Rifai yaitu toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bagian Packing yaitu mengemasi barang yang sudah laku terjual untuk dikirim ke pembeli;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa membeli barang berupa celana panjang wanita jenis kulot kepada Sdr. Achmad Syukron namun sampai saat ini belum dilakukan pembayaran, padahal barang tersebut sudah terjual semuanya sehingga atas kejadian tersebut Sdr. Achmad Syukron mengalami kerugian;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Achmad Syukron seminggu sekali mengirimkan barang berupa celana panjang wanita jenis kulot kepada Terdakwa dan saksi melihat langsung saat Sdr. Achmad Syukron mengirim barang tersebut;
- Bahwa penjualan barang di toko Moonza milik Terdakwa dilakukan secara online;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang berupa celana panjang wanita jenis Kulot yaitu saat barang datang, kemudian barang terjual habis baru di lakukan pembayaran, atau barang datang dengan tempo satu minggu kemudian dilakukan pembayaran lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang hasil penjualan barang dari Sdr. Achmad Syukron oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Achmad Syukron mengalami kerugian sebesar 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. Hera Agnita Binti Wagiyanto dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dari awal suami saksi (Terdakwa) mempunyai bisnis dan terjun didunia bisnis online akan tetapi hanya sekedar tahu, ada toko online namun saksi tidak tahu dana yang digunakan dari mana saja, saksi selaku istri Terdakwa selama menikah, Terdakwa tidak pernah terbuka untuk hal bisnisnya dan saksi sebagai istri hanya percaya sama suami, saksi diberi nafkah dikasih uang selayaknya suami menafkahi istrinya, dan disini saksi tidak terlibat dengan bisnis suami saksi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam bisnis menggunakan rekening saksi di bank BCA dengan nomor rekening 3820207806 atas nama Hera Agnita, dan digunakan untuk apa saksi tidak tahu karena atm rekening tersebut dipakai suami saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening saksi untuk transaksi bisnisnya karena saksi disuruh suami saksi (Terdakwa) untuk membuat rek tabungan (bank BCA) satu lagi, dan atm nya itu dipegang suami saksi dan saksi tidak tahu transaksi keluar masuknya dana ke siapa saja dan kemana saja akan tetapi buku rekening tersebut ada pada saksi dan untuk Kartu ATM nya sekarang saksi tidak tahu, karena terakhir kali di bawa oleh suami saksi;
- Bahwa bisnis suami saksi mengalami masalah awalnya saksi tidak mengetahui karena suami saksi tidak pernah terbuka untuk hal bisnisnya dengan saksi, kemudian saksi mengetahui setelah suami saksi dicari beberapa orang yang kerumah dan saksi disuruh menemui yang katanya itu teman dari suami saksi, saksi pun menemui dan menyampaikan pesan dari suami saksi sampai saksi merasa terganggu karena terlalu sering didatangi teman temannya itu bahkan ada yang sampai menunggu didepan rumah, disitu saksi sedikit curiga, kemudian saksi mulai mengerti bisnis suami saksi ambruk dan bangkrut dan banyaknya sangkutan hutang piutang ke rekan bisnisnya itu pada datang kerumah;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi melakukan pembelian celana kulot ditempat Sdr. Achmad Syukron sebanyak 5400 pcs senilai kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun sampai saat ini belum dibayar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah suami saksi dengan Achmad Syukron sudah dimediasi dimana suami saksi akan membayar hutangnya dengan cara mencicil akan tetapi Sdr. Achmad Syukron minta langsung lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang hasil penjualan barang dari Sdr. Achmad Syukron oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama kerja sama bisnis antara Terdakwa dengan Sdr. Achmad Syukron;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan yaitu pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 4, 15, 18 Maret 2023 di toko Moonza Factory Jl. Hasyim Ashari Setono Kel. Dekoro Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa obyeknya berupa celana panjang wanita jenis kulot senilai kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi Achmad Syukron;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan barang melalui pesan whatsapp kepada Sdr. Achmad Syukron yang kemudian diantar oleh Sdr. Achmad Syukron ke ruko Terdakwa bernama BAH SWALAYAN yang beralamat di belakang grosir Setono dan disertai dengan penyerahan nota pembelian, kemudian barang tersebut Terdakwa terima dan selanjutnya barang dijual melalui online, setelah barang tersebut laku terjual uang hasil penjualan tidak Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Achmad Syukron melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa tidak ada akad atau perjanjian tertulis hanya saling percaya saja, namun pada saat pemesanan barang dan dilakukan pengiriman oleh Sdr. Achmad Syukron di sertai dengan nota pembelian;
- Bahwa sistem pembayaran barang yang Terdakwa ambil dari Sdr. Achmad Syukron adalah setiap nota pembelian tersebut dengan tempo 1 (satu) minggu;
- Bahwa barang kiriman dari Sdr. Achmad Syukron yang belum Terdakwa bayar sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1201 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 39.633.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 47 Pcs celana kulot Oneset Shakila senilai Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
  - Pada tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1540 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 50.820.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Pada tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1282 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 42.306.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
  - Pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa membeli sebanyak 200 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1144 Pcs celana kulot HW senilai Rp. 37.752.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Sehingga total celana panjang wanita jenis kulot yang Terdakwa beli yaitu 5414 pcs senilai Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa celana kulot yang Terdakwa ambil dari Sdr. Achmad Syukron sudah habis terjual;
  - Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa bayarkan pada Sdr. Achmad Syukron karena untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa terbebani dengan komisi ke orang lain yang lebih besar yang tidak ada hubungannya dengan Sdr. Achmad Syukron dan akhirnya uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Achmad Syukron, Terdakwa berikan kepada orang lain tersebut dan uang tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri;
  - Bahwa sudah dilakukan mediasi dimana Terdakwa akan membayar hutang Terdakwa dengan cara mencicil akan tetapi Sdr. Achmad Syukron tidak mau dicicil, maunya dibayar kontan;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang pada Sdr. Achmad Syukron sebanyak 9 (Sembilan) kali, dan pengambilan yang pertama, kedua dan ketiga sudah lunas dibayar;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar nota pembelian barang adalah nota pembelian barang Terdakwa pada Sdr. Achmad Syukron yang belum dibayar 3 (tiga) bendel fotocopy rekening koran Tahapan BCA atas nama sdr. Muhammad Rifa'i adalah pembayaran oleh Terdakwa kepada Sdr. Achmad Syukron tetapi bukan melalui rekening Sdr. Achmad Syukron dan. 2 (dua) lembar screenshot percakapan/ chat whatsapp);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar nota pembelian barang;
2. 3 (bendel) fotocopy rekening koran Tahapan Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD RIFA'I;
3. 2 (dua) lembar Screenshoot percakapan/ chat WhatsApp

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 saksi Achmad Syukron dan Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin (Alm) Asnawi bertemu di toko Moonza Factory milik saksi Achmad Syukron yang beralamat di Jl. Hasyim Asyari Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan setelah dikenalkan oleh teman saksi Achmad Syukron yang bernama saksi Susilo Eko Prayogo untuk membicarakan tentang jual beli celana kulot dengan mekanisme kerjasama yaitu saksi Achmad Syukron sebagai penjual / produsennya sedangkan Terdakwa selaku pembeli / penjual onlinenya.
- Bahwa kemudian antara saksi Achmad Syukron dan Terdakwa terjadi kesepakatan dengan sistem pembayaran cash tempo atau setelah barang kirim bayar setengah sedangkan sisanya dibayar saat pengiriman barang berikutnya;
- Bahwa pada pengiriman diawal-awal kerjasama, kerjasama tersebut berjalan lancar dan telah ada pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa yang diakui juga oleh saksi Achmad Syukron namun sejak pengiriman barang mulai tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 pembayarannya macet atau belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa sedangkan barang yang dikirim oleh saksi Achmad Syukron telah laku terjual semua oleh Terdakwa.
- Bahwa Nota pembelian yang belum dibayar oleh Terdakwa yaitu sebanyak 6 kali pembelian, antara lain:
  - Pada tanggal 23 Februari 2023 melakukan pembelian sebanyak 1201 pcs celana kulot HW senilai Rp. 39.633.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - Pada tanggal 26 Februari 2023 melakukan pembelian sebanyak 47 pcs celana kulot Oneset Shakila senilai Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah);

- Pada tanggal 04 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1540 pcs celana kulot senilai Rp. 50.820.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1282 pcs celana kulot HW senilai Rp. 42.306.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 200 pcs celana kulot HW senilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1144 pcs celana kulot HW senilai Rp. 37.752.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total celana panjang wanita jenis kulot yang Terdakwa beli yaitu 5414 pcs senilai Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Achmad Syukron bersama saksi Susilo Eko Prayogo berusaha menagih kepada Terdakwa baik melalui komunikasi WhatsApp, datang langsung ke toko Terdakwa maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan istrinya namun Terdakwa tidak pernah ada atau mau menemui sehingga upaya penagihan tidak berhasil.
- Bahwa pembelian celana panjang wanita jenis kulot yang Terdakwa pesan dari saksi Achmad Syukron pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 4, 15, 18 Maret 2023 tersebut tidak Terdakwa bayar karena Terdakwa terbebani dengan komisi ke orang lain yang lebih besar dan akhirnya uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada saksi Achmad Syukron Terdakwa berikan kepada orang lain tersebut dan juga uang hasil penjualan celana panjang wanita jenis kulot Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa permasalahan saksi Achmad Syukron dan Terdakwa sudah pernah dilakukan mediasi dimana Terdakwa akan membayar hutang Terdakwa dengan cara mencicil akan tetapi Sdr. Achmad Syukron tidak mau dicicil dan maunya dibayar kontan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Achmad Syukron mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

## **Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin (alm) Asnawi yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dalam unsur

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah menguasai suatu barang atau memperlakukan barang seperti miliknya sendiri dimana barang itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 saksi Achmad Syukron dan Terdakwa Muham mad Rifa'i Bin (Alm) Asnawi bertemu di toko Moonza Factory milik saksi Achmad Syukron yang beralamat di Jl. Hasyim Asyari Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan setelah dikenalkan oleh teman saksi Achmad Syukron yang bernama saksi Susilo Eko Prayogo untuk membicarakan tentang jual beli celana kulot dengan mekanisme kerjasama yaitu saksi Achmad Syukron sebagai penjual / produsennya sedangkan Terdakwa selaku pembeli / penjual onlinenya.

Menimbang, bahwa kemudian antara saksi Achmad Syukron dan Terdakwa terjadi kesepakatan dengan sistem pembayaran cash tempo atau setelah barang kirim bayar setengah sedangkan sisanya dibayar saat pengiriman barang berikutnya;

Menimbang, bahwa pada pengiriman diawal-awal kerjasama, kerjasama tersebut berjalan lancar dan telah ada pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa yang diakui juga oleh saksi Achmad Syukron namun sejak pengiriman barang mulai tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 04, 15, 18 Maret 2023 pembayarannya macet atau belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa sedangkan barang yang dikirim oleh saksi Achmad Syukron telah laku terjual semua oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa nota pembelian yang belum dibayar oleh Terdakwa yaitu sebanyak 6 kali pembelian, antara lain:

- Pada tanggal 23 Februari 2023 melakukan pembelian sebanyak 1201 pcs celana kulot HW senilai Rp. 39.633.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Februari 2023 melakukan pembelian sebanyak 47 pcs celana kulot Oneset Shakila senilai Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1540 pcs celana kulot senilai Rp. 50.820.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1282 pcs celana kulot HW senilai Rp. 42.306.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 200 pcs celana kulot HW senilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 melakukan pembelian sebanyak 1144 pcs celana kulot HW senilai Rp. 37.752.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total celana panjang wanita jenis kulot yang Terdakwa beli yaitu 5414 pcs senilai Rp. 180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi Achmad Syukron bersama saksi Susilo Eko Prayogo berusaha menagih kepada Terdakwa baik melalui komunikasi WhatsApp, datang langsung ke toko Terdakwa maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan istrinya namun Terdakwa tidak pernah ada atau mau menemui sehingga upaya penagihan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pembelian celana jenis kulot yang Terdakwa pesan dari saksi Achmad Syukron pada tanggal 23, 26 Februari 2023 dan tanggal 4, 15, 18 Maret 2023 tersebut tidak Terdakwa bayar karena Terdakwa terbebani dengan komisi ke orang lain yang lebih besar dan akhirnya uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada saksi Achmad Syukron Terdakwa berikan kepada orang lain tersebut dan juga uang hasil penjualan celana jenis kulot Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Achmad Syukron mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.180.213.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui menggelapkan uang penjualan celana kulot milik saksi Achmad Syukron dan Terdakwa tidak ada beritikad baik untuk mengembalikan uang penjualan celana kulot serta Terdakwa selalu menghindar ketika dicari oleh saksi Achmad Syukron yang menanyakan uang hasil penjualan celana kulot milik saksi Achmad Syukron;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang berupa uang penjualan celana jenis kulot yang merupakan hak milik orang lain yaitu milik saksi Achmad Syukron sebagai seolah-olah seperti miliknya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan celana jenis kulot yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar komisi ke orang lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan celana jenis kulot adalah benar-benar disadari oleh Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan selain itu pula perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan celana jenis kulot tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Achmad Syukron maka dari hal tersebut dapat dilihat *mens rea* dari Terdakwa adalah niat Terdakwa untuk tidak membayar pembelian celana jenis kulot kepada saksi Achmad Syukron dan bukan karena ketidakmampuan Terdakwa untuk membayarnya tetapi karena uang hasil penjualan yang ada pada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membayar komisi ke orang lain dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dikehendaki oleh saksi Achmad Syukron, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum akan tetapi barang berupa celana jenis kulot berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi atas dasar kesepakatan kerjasama jual beli antara Terdakwa dengan saksi Achmad Syukron;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 6 (enam) lembar nota pembelian barang;
- 2) 3 (bendel) fotocopy rekening koran Tahapan Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD RIFA'I;
- 3) 2 (dua) lembar Screenshoot percakapan/ chat WhatsApp

Oleh karena barang bukti merupakan barang bukti yang disita dari saksi Achmad Syukron Bin Mundzakir maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Achmad Syukron Bin Mundzakir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Achmad Syukron Bin Mundzakir.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin (alm) Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 6 (enam) lembar nota pembelian barang;
  - 2) 3 (bendel) fotocopy rekening koran Tahapan Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD RIFA'I;
  - 3) 2 (dua) lembar Screenshoot percakapan/ chat WhatsApp;  
Dikembalikan kepada saksi Achmad Syukron Bin Mundzakir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Badriyah. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pkl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)